



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Terdakwa ;**
2. Tempat lahir : Dusun Baru;
3. Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun /03 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirausaha;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 12 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 12 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm HKM warna hitam putih;
- 1 (satu) buah tangkai sapu warna kuning merk Nagoya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di Jl. Kebun Indah II RT. 05 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ataupun dalam tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap Saksi yang merupakan Anak Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB berawal dari Saksi (yang merupakan Anak dari Terdakwa) ingin kerja kelompok di rumah teman Saksi, kemudian pada saat saksi Ibrahim Keanu ingin menggunakan baju sekolah, baju tersebut masih dalam keadaan kusut selanjutnya saksi Ibrahim Keanu meminta tolong kepada Terdakwa untuk menstrika baju tersebut, namun Terdakwa mengatakan "Gosoklah Sendiri" selanjutnya Saksi Ibrahim Keanu mensrika baju tersebut, selanjutnya setelah menstrika baju tersebut Saksi Ibrahim Keanu memperlihatkan baju kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Baju Masih Kusut, Itulah Lain Kali Kerjo Itu Jangan Duo Kali" selanjutnya Terdakwa melempar Helm kearah Saksi Ibrahim Keanu sebanyak 1 kali mengenai kepala, kemudian memukul menggunakan tangkai sapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang, memukul menggunakan Hanger sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan kiri dan menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pantat Saksi Ibrahim Keanu dan kaki kiri selanjutnya Saksi Ibrahim Keanu menagis;

Akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami sakit dibagian kepala, sakit dibagian punggung, sakit di bagian pinggang, sakit dibagian tangan kiri dan sakit dibagian kaki kiri dan mengalami ketakutan dan cemas. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 474.5/015/Forensik/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditangda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dyo Okta Ryanto dengan hasil sebagai berikut : Pada punggung bagian kiri sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru tua, bentuk tidak beraturan batas tidak tegas, berukuran lima centimeter kali satu centimeter, pada punggung bagian kiri sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru tua, bentuk tidak beraturan batas tidak tegas, berukuran tiga centimeter kali dua centimeter, pada pinggang bagian kanan sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru muda pada bagian tengah merah tua, bentuk tidak beraturan batas tidak tegas, berukuran empat centimeter kali dua centimeter, pada betis bagian kiri sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru muda pada bagian tengah merah muda, bentuk tidak beraturan batas tidak tegas, berukuran lima centimeter kali tiga centimeter, pada paha kaki kiri sisi depan tubuh terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas dasar kulit berukuran tiga koma lima centimeter, pada lengan kiri atas sisi luar tubuh terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas dasar kulit berukuran lima centimeter, pada lengan kiri atas sisi luar tubuh dibawah luka lecet poin diatas terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas dasar kulit berukuran lima centimeter. Kesimpulan : Pada Pemeriksaan korban laki-laki umur tiga belas tahun ini ditemukan luka lecet di lengan kiri dan paha kiri, luka memar di punggung kiri dan betis kaki kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam lingkup rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga tersebut terjadi di Jalan Kebun Indah II RT. 05 RW. 01 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Saksi korban yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pelakunya adalah yang bernama Terdakwa yang merupakan mantan istri Saksi yang sudah resmi bercerai sejak 05 Juli 2022 dan juga merupakan ibu kandung Saksi korban Ibrahim Keanu Alfatih Als. Baim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak Saksi yaitu berdasarkan cerita dari anak Saksi dengan cara Terdakwa melempar kepala anak Saksi (korban) dengan Helm sebanyak 1 (satu) kali, memukul punggung dengan menggunakan tangkai sapu sebanyak 2 (dua) kali, memukul tangan kiri Saksi korban dengan menggunakan hanger baju sebanyak 2 (dua) kali, menendang bagian belakang pantat paha dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebabnya adalah menurut Saksi korban dikarenakan Saksi korban menyeterika baju tidak rapi sehingga Terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kepala sakit, kaki sebelah kiri lebam dan biru, punggung belakang membiru, dan pantat membiru, tangan kiri membekas berwarna merah;
- Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa didampingi pihak kepolisian (Bhabinkamtibnas), Ketua RT, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, pada saat itu Saksi membuat surat kesepakatan penyerahan hak asuh anak untuk ditandatangani oleh Terdakwa karena Saksi takut anak Saksi dipukul oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung merobek kertas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak tidak dibawah sumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Kebun Indah II RT. 05 RW. 01 Keluran Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira Pukul 10.00 WIB;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan Saksi baru berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pelaku kekerasan terhadap Saksi tersebut adalah Terdakwa yang merupakan ibu kandung Saksi sendiri dan sekarang Saksi masih tinggal bersama ibu kandung Saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa (ibu kandung Saksi) melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu dikarenakan pada saat Saksi ingin meminta tolong ibu Saksi mensterika baju sekolah Saksi namun ibu Saksi tidak mau dan menyuruh Saksi untuk mensterika sendiri namun baju tersebut masih kusut pada saat itulah Terdakwa marah kepada Saksi;
- Bahwa ibu Saksi melempar menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi, memukul menggunakan tangkai sapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang, memukul menggunakan hanger sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan kiri dan menedang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang pantat Saksi dan kaki kiri Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit bagian kepala, sakit bagian punggung, sakit dibagian pinggang, sakit di bagian tangan kiri dan sakit di bagian kaki kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB berawal dari Saksi korban Ibrahim Keanu Alfatih (yang merupakan anak kandung dari Terdakwa) ingin kerja kelompok di rumah temannya, kemudian pada saat Saksi korban ingin menggunakan baju sekolah, baju tersebut masih dalam keadaan kusut selanjutnya Saksi korban Ibrahim Keanu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mensterika baju tersebut, namun Terdakwa mengatakan "Gosoklah Sendiri" selanjutnya Saksi korban Ibrahim Keanu mensrika baju tersebut, selanjutnya setelah mensterika baju tersebut Saksi Ibrahim Keanu memperlihatkan baju kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Baju Masih Kusut, Itulah Lain Kali Kerjo Itu Jangan Duo Kali" selanjutnya Terdakwa emosi dan melempar Helm kearah Saksi korban Ibrahim Keanu sebanyak 1 kali mengenai kepala, kemudian memukul menggunakan tangkai sapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang, memukul menggunakan Hanger sebanyak 2

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali mengenai tangan kiri dan menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang pantat Saksi korban Ibrahim Keanu dan kaki kiri selanjutnya Saksi menagis;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm HKM warna hitam putih;
- 1 (satu) buah tangkai sapu warna kuning merk Nagoya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB berawal dari Saksi korban (yang merupakan anak kandung dari Terdakwa) ingin kerja kelompok di rumah temannya, kemudian pada saat Saksi korban Ibrahim Keanu ingin menggunakan baju sekolah, baju tersebut masih dalam keadaan kusut selanjutnya Saksi korban Ibrahim Keanu meminta tolong kepada Terdakwa untuk menstrika baju tersebut, namun Terdakwa mengatakan "Gosoklah Sendiri" selanjutnya Saksi korban Ibrahim Keanu mensrika baju tersebut, selanjutnya setelah menstrika baju tersebut Saksi Ibrahim Keanu memperlihatkan baju kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Baju Masih Kusut, Itulah Lain Kali Kerjo Itu Jangan Duo Kali" selanjutnya Terdakwa emosi dan melempar Helm kearah Saksi korban Ibrahim Keanu sebanyak 1 kali mengenai kepala, kemudian memukul menggunakan tangkai sapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang, memukul menggunakan Hanger sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan kiri dan menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang pantat Saksi korban Ibrahim Keanu dan kaki kiri selanjutnya Saksi menagis;
2. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 474.5/015/Forensik/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditangda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dyo Okta Ryanto dengan hasil sebagai berikut : Pada punggung bagian kiri sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru tua bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran lima centimeter kali satu centimeter, pada punggung bagian kiri sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru tua bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran tiga centimeter kali dua centimeter, pada pinggang bagian kanan sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru muda pada bagian tengah merah tua bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran empat centimeter kali

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua centimeter, pada betis bagian kiri sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru muda pada bagian tengah merah muda bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran lima centimeter kali tiga centimeter, pada paha kaki kiri sisi depan tubuh terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas dasar kulit berukuran tiga koma lima centimeter, pada lengan kiri atas sisi luar tubuh terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas dasar kulit berukuran lima centimeter, pada lengan kiri atas sisi luar tubuh dibawah luka lecet poin diatas terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas dasar kulit berukuran lima centimeter;

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan korban laki-laki umur tiga belas tahun ini ditemukan luka lecet di lengan kiri dan paha kiri, luka memar di punggung kiri dan betis kaki kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian;

3. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai :

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ica Logesti Binti

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Syahri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang bahwa yang dimaksudkan kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (1) adalah kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB berawal dari Saksi korban Ibrahim Keanu Alfatih (yang merupakan anak kandung dari Terdakwa) ingin kerja kelompok dirumah temannya, kemudian pada saat Saksi korban Ibrahim Keanu ingin menggunakan baju sekolah, baju tersebut masih dalam keadaan kusut selanjutnya Saksi korban Ibrahim Keanu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mensetrika baju tersebut, namun Terdakwa mengatakan "Gosoklah Sendiri" selanjutnya Saksi korban Ibrahim Keanu mensrika baju tersebut, selanjutnya setelah menstrika baju tersebut Saksi memperlihatkan baju kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Baju Masih Kusut, Itulah Lain Kali Kerjo Itu Jangan Duo Kali" selanjutnya Terdakwa emosi dan melempar Helm kearah Saksi korban sebanyak 1 kali mengenai kepala, kemudian memukul

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangkai sapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang, memukul menggunakan Hanger sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan kiri dan menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai belakang pantat Saksi korban dan kaki kiri selanjutnya Saksi menagis;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 474.5/015/Forensik/ II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dyo Okta Ryanto dengan hasil sebagai berikut : Pada punggung bagian kiri sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru tua bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran lima centimeter kali satu centimeter, pada punggung bagian kiri sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru tua bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran tiga centimeter kali dua centimeter, pada pinggang bagian kanan sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru muda pada bagian tengah merah tua bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran empat centimeter kali dua centimeter, pada betis bagian kiri sisi luar tubuh terdapat luka memar berwarna biru muda pada bagian tengah merah muda bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran lima centimeter kali tiga centimeter, pada paha kaki kiri sisi depan tubuh terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas dasar kulit berukuran tiga koma lima centimeter, pada lengan kiri atas sisi luar tubuh terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas dasar kulit berukuran lima centimeter, pada lengan kiri atas sisi luar tubuh dibawah luka lecet poin diatas terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas dasar kulit berukuran lima centimeter;

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan korban laki-laki umur tiga belas tahun ini ditemukan luka lecet di lengan kiri dan paha kiri, luka memar di punggung kiri dan betis kaki kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian;

Mebimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah terbukti yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan rasa sakit, namun tidak dapat terhalang untuk

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kegiatan sehari-hari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan permohonan yang diajukan Terdakwa yang mana terungkap bahwa Terdakwa sampai sekarang masih mengasuh 2 (dua) orang anaknya yaitu Saksi korban dan adiknya yang masih berusia tujuh tahun yang memerlukan perhatian khusus dari Terdakwa tentunya Majelis Hakim menilai demi kelangsungan hidup kedua anak Terdakwa dan tumbuh kembang anak-anak Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm HKM warna hitam putih dan 1 (satu) buah tangkai sapu warna kuning merk Nagoya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menghalangi untuk menjalankan kegiatan sehari-hari Saksi korban;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Saksi korban memaafkan Terdakwa ibunya sendiri dan meminta supaya ibunya dibebaskan;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mengasuh Saksi korban dan masih memperhatikan tumbuh kembang Saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena terpidana melakukan tindak pidana lagi sebelum berakhir waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm HKM warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah tangkai sapu warna kuning merk Nagoya;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hakim dan hakim masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bgl